

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Soekarno-Hatta 59, Kota Mungkid , Kode Pos 56511
Telepon (0293)788346, Faksimile (0293)788122
Laman diskominfo.magelang.go.id, Pos-el diskominfo@magelangkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Kode Pos 56511 Telp (0293) 788346
Faks (0293) 788122 Laman diskominfo.magelangkab.go.id
Pos-el diskominfo@magelangkab.go.id

Nomor Standar Operasional Prosedur	DISKOMINFO.15/BID.IKP/08
Tanggal Pembuatan	05 Mei 2026
Tanggal Revisi	26 Agustus 2026
Tanggal Pengesahan	31 Agustus 2026
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nama Standar Operasional Prosedur	Maklumat Pelayanan Informasi Publik

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Minimal Sarjana
- Menguasai Tata Pembukuan
- Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
- Memiliki Tata Krama

KETERKAITAN:

- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Formulir isian
- Komputer
- Pesawat Telepon
- Jaringan Internet
- ATK

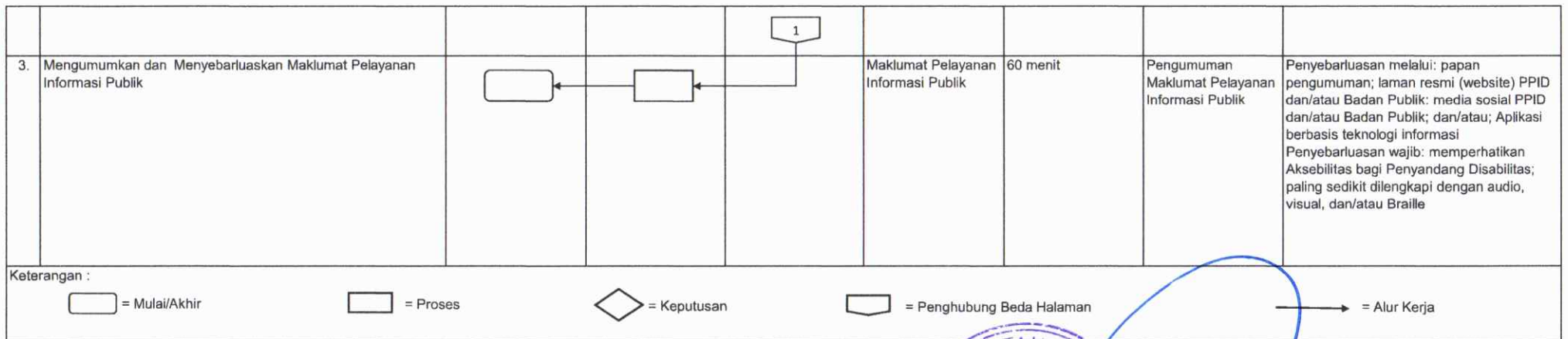
PERINGATAN:

- Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
- Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
- Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
		Pemohon	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik				Standar Pelayanan Informasi Publik	120 menit	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	30 menit	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang,

Iwan Sutiarso, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012011990031003